



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 21/PDT/2014/PT.PALU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

IBRAHIM DATUAMAS, Alamat Kelurahan Leok II, RW IV, RT VI, (depan Hotel Herfani) Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;-----

MELAWAN:

1. **NY. OSKAR**, Alamat Kelurahan Leok I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**; -----
2. **MERY MANGINTENO**, Alamat Kelurahan Leok I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;-----
3. **ADRIANCE ANDISI**, Alamat Kelurahan Leok I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;-----
4. **ELSYE SUMAMPOW**, Alamat Kelurahan Leok I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;-----
5. **DJUBAEDAH DATUAMAS**, Alamat Kelurahan Leok II No. 79, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula **Tergugat V**;-----
6. **AGUS HARUAS**, Alamat Kelurahan Leok I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula **Tergugat VI**;-----
7. **SULEMAN**, Alamat Kelurahan Leok I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula **Tergugat VII**;-----
8. **NURDIN**, Alamat Kelurahan Leok I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula **Tergugat VIII**;-----



9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol, Alamat Kelurahan Leok II, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut **Tergugat**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Bul. tanggal 07 Januari 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

-----Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI, dan Tergugat VII, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.194.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Januari 2014, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Buol;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Tergugat I, II, III, IV, dan V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VI, VII, dan VIII semula Tergugat VI, VII, dan VIII serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 13 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2014 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 28 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Tergugat I, II, III, IV, dan V, Terbanding VI, VII, dan VIII semula Tergugat VI, VII, dan VIII serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 03 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Pebruari 2014 dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 14 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Tergugat I, II, III, IV, dan V, Terbanding VI, VII, dan VIII semula Tergugat VI, VII, dan VIII serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2014,

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan No.21/PDT/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2014, tanggal 03 Maret 2014 dan tanggal 10 Maret 2014

Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Buol.,-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Bul., diucapkan pada tanggal 07 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV Kuasa Hukum Tergugat V dan Tergugat VI dengan tanpa hadirnya Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat sedangkan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 08 Januari 2014, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor :

**Halaman 4 dari 8 halaman
Putusan No.21/PDT/2013/PT.Palu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/Pdt.G/2013/PN.Bul. tanggal 07 Januari 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Judex Factie telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, dengan alasan-alasan pertimbangan yang berkesan mengada-ada dan sengaja membelokkan substansi yang sesungguhnya dari semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan diakhiri dengan penolakan atau dikesampingkan;--
2. Bahwa Judex Factie telah mengacak-acak bukti (P-5) dan sengaja memisahnya menjadi tiga bagian yakni bukti (P-6) denah lokasi kebun kelapa milik Ahmad Datuamas, lampiran dari bukti (P-5) dan (P-7) juga lampiran dari bukti (P-5), kemudian sengaja dipertimbangkan secara terpisah pula akan-akan tidak ada kaitannya antara (P-5), (P-6), dan (P-7);-----
3. Bahwa jika dibandingkan dengan bukti-bukti para Tergugat (bukti T.I) tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie. (bukti T.II-1) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan juga tidak ada keterangan dari Kepala BRI KCP Pogogul Buol kalau sedang dijaminkan di Bank tersebut. Sehingga patut diduga bahwa (bukti.T.II-1) adalah rekayasa;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa putusan Judex Factie perkara Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Bul telah menerapkan aturan hukum yang benar sebab obyek sengketa tersebut yang dikuasai oleh Tergugat V sekarang Terbanding V yang sudah beralih Hak kepada Esti Khadijah adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dihubungkan pula dengan hasil Pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa sudah sesuai dengan



aturan hukum yang berlaku, sehingga penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa keseluruhan harus pula dilindungi menurut hukum;-----

2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat sekarang Pemanding berupa bukti P-1 sampai dengan P11 telah tepat penerapan hukumnya oleh Pengadilan Negeri Buol yang terdapat dalam putusan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 07 Januari 2014 halaman 38 – 41;;-----
3. Bahwa putusan Judex Faktie Pengadilan Negeri Buol telah mencerminkan rasa keadilan dalam memutus perkara Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Bul dalam penerapan hukum pembuktian sebab sangat jelas terdapat dihalaman 42-43 bukti TV-1 Surat Keterangan Warisan tanggal 01 September 2010 dan bukti TV-2 berita acara penyerahan lokasi tanggal 23 September 2010 (dilakukan dihadapan Lurah Leok I dan saksi-saksi di Kelurahan Leok I tidak ada paksaan apapun kepada para pihak yang terkait) yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan namun bukti surat tersebut satu sama lain saling berhubungan yang menegaskan bahwa benar dasar penguasaan Tergugat V sekarang Terbanding V sebagai warisan yang diperoleh dari Ahmad Datuamas orang tua Tergugat V sekarang Terbanding V ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 07 Januari 2014, dalam memori banding tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut dan tidak terdapat adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan didalam memori banding tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan;-----

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan No.21/PDT/2013/PT.Palu



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 07 Januari 2014 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 07 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Rabu tanggal 07 Mei 2014** oleh kami **SUCIPTO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 08 Mei 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS,

TTD

TTD

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

SUCIPTO, SH.

TTD

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.

PANITERA

PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN,

SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000.-
2. Materai	Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Putusan No.21/PDT/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 9 dari 8 halaman
Putusan No.21/PDT/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)